

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-32/D.05/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA
PT NASORASUDHA MEGA VENTURA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Nasorasudha Mega Ventura dengan surat Nomor 001/Dir-NMV/XII/2014 tanggal 21 Januari 2015 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Modal Ventura dan dengan surat terakhir Nomor 004/Dir-NMV/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Nasorasudha Mega Ventura Nomor Nomor 3 tanggal 2 Desember 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38319.40.10.2014 tanggal 8 Desember 2014 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 54 tanggal 6 Maret 2015 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHI-0003507.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015;
- c. bahwa PT Nasorasudha Mega Ventura telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura kepada PT Nasorasudha Mega Ventura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;

5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA KEPADA PT NASORASUDHA MEGA VENTURA.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura kepada PT Nasorasudha Mega Ventura yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Nasorasudha Mega Ventura.

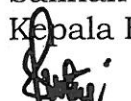
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK

TTD

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti